

## ABSTRAK

### PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL YANG DITIRU OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh : Ahmad Wahedani

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti SH.,MH.

Dosen Pembimbing Pendamping : Abshoril Fithry SH.,MH.

Tingkat konsumtif yang besar yang membuat industri lain memanfaatkan merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan dan menjadikan merek terkenal dengan cara menirukan atau memalsukan merek tersebut. Peredaran barang palsu atau imitasi (selanjutnya disebut KW) sudah banyak beredar di pasaran, maraknya peredaran barang palsu tersebut membuat banyak pihak resah. Perbuatan yang menimbulkan kerugian ini merupakan perbuatan pelanggaran terhadap merek.

Salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu Bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang ditiru. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang ditiru.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Metode penelitian tersebut digunakan bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggung jawaban bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dapat di sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menurut perdata tertuang dalam Bab III pasal 1365 KUHP.

Mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal bentuk tanggungjawabnya berupa perdata dan pidana. Tanggungjawab berupa perdata dapat dituntut ganti rugi karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Dalam sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal dan Perlindungan yang diberikan bagi merek terkenal terdaftar tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Penerapan sanksi Terkhusus sanksi tanggungjawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal/terdaftar lebih baik sanksinya lebih ditingkatkan lagi agar menimbulkan efek jera karena pemberian sanksi tersebut perlu adanya untuk terjaminnya tertib hukum.

Kata Kunci: merek, pelaku usaha, melanggar

**ABSTRACT**  
**VIOLATION OF FAMOUS MARKS IMITATED BY BUSINESS PLAYERS IN THE  
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

*By : Ahmad Wahedani*  
*Main Advisor : Yayuk Sugiarti SH.,MH*  
*Advisory Lecturer : Abshoril Fithry SH.,MH*

*The large level of consumption that makes other industries take advantage of well-known brands to gain profits and make famous brands by imitating or counterfeiting these brands. The circulation of counterfeit or imitation goods (hereinafter referred to as KW) has been widely circulated in the market, the widespread circulation of these counterfeit goods has made many parties uneasy. The act which causes this loss is an act of violation of the trademark.*

*One of the main issues that can be put forward is what is the responsibility for business actors who imitate well-known brands and how is the legal protection for owners of well-known brands that are imitated. The objectives to be achieved are to find out and analyze the responsibility for business actors who imitate well-known brands and also to find out the legal protection for owners of well-known brands that are imitated.*

*The research method used in this thesis research is Normative Jurisdiction. The research method used aims to complete this thesis research. This type of research is normative, namely the type of research that emphasizes the applicable laws and regulations.*

*Liability for business actors who imitate well-known marks can be criminally sanctioned, in accordance with the provisions of Article 100-102 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and according to civil law contained in Chapter III article 1365 of the Civil Code.*

*Regarding the legal consequences for business actors who imitate well-known brands, the form of responsibility is in the form of civil and criminal. Liability in the form of civil can be sued for compensation because it is an unlawful act to use trademark rights without obtaining prior approval and permission from the owner/holder of the registered trademark. In criminal sanctions according to the provisions of Article 100-102 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications by trading counterfeit goods that use well-known marks and the protection given to well-known registered marks is carried out in two ways, namely preventive legal protection and general legal protection. reflective. The application of sanctions, specifically the responsibility sanctions for business actors who imitate well-known/registered brands, is better, the sanctions are further increased so as to create a deterrent effect because the imposition of these sanctions is necessary to ensure law and order.*

*Keywords: brand, business actor, violating*